

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) DALAM PELAKSANAAN
PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN (STUDY KASUS DI KUA
KECAMATAN PRINGGABAYA)**

NAMA MAHASIWA : L. MARZOAN

N P M :

J U R U S A N : ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI : HUKUM PERKAWINAN

ILMU HUKUM

**Mengesahkan
Dewan Penguji**

(ABDUL MUHID, SH. MH.)

Pembimbing I


(JOHAN MALIGAN, SH)

Pembimbing II


(KHAERUDIN, SH.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2004**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab di muka, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Seluruh perkawinan di Kecamatan Pringgabaya harus ditangani oleh Kantor Urusan Agama sebagai perangkat terendah Departemen Agama yang berada ditingkat Kecamatan bagi mereka yang beragama islam dengan cara-cara yang diridoi Allah SWT.
2. ddalam hal pencatatan perkawinan pada kenyataannya letak pertanggungjawabannya bukan hanya dibebankan kepada pihak KUA saja (sebagai salah satu instansi yang berwenang melaksanakan perkawinan bagi yang beragman islam). Akan tetapi pihak-pihak yang berada diluar KUA juga ikut bertanggungjawab yaitu kedua mempelai sendiri, dan pihak aparat pemerintahan desa sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kelengkapan untuk menikah.
3. Pernah terjadi perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan agama, dan pihak kantor urusan agama (KUA) diminta pertanggungjawabannya atas pelaksanaan perkawinan yang dibatalkan tersebut, pihak KUA akan mepertanggungjawabkan atas pelaksanaan perkawinan itu selama dalam hal-hal yang diketahuinya.